



**WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 8 – A TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surakarta agar dapat dilakukan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna serta berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025, perlu adanya dokumen perencanaan tahunan yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke 3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surakarta dalam menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.

Pasal...

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Surakarta sampai dengan Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Surakarta
- e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- f. Bab VI : Penutup

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016.

Pasal...

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

WALIKOTA SURAKARTA, *h*


FX. HADI RUDYATMO 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 18

A

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 merupakan tahun transisi, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2010-2015 habis masa berlakunya pada tahun 2015. Sebagai tahun transisi, RKPD tahun 2016 disusun dengan memperhatikan kebijakan tahap ke-3 RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan kesinambungan untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan RKPD Kota Surakarta tahun 2016 sebagai berikut:

1. RKPD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renja SKPD yang berpedoman pada RKPD ini dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN/BLN maupun *Coorporate Social Responsibility (CSR)*.
2. RKPD menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta tahun 2016. Dalam proses penyusunan APBD tersebut, RKPD akan dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2016.
3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Surakarta Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Seluruh *stakeholders* pembangunan (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan berperan serta dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan tahun 2016. Masyarakat juga diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kota Surakarta.
5. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kota Surakarta Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD tahun 2016 kedalam Renja SKPD Tahun 2016, KUA Tahun Anggaran 2016 dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016, dan RKA SKPD tahun Anggaran 2016.
6. Penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021 akan dilakukan

melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016.

7. Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II tahun 2016 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2015 harus digunakan untuk tahun 2016;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Surakarta tahun 2016 yang telah ditetapkan diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam implementasinya, seluruh program dan kegiatan juga diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kinerja pembangunan Kota Surakarta dapat terwujud.

WALIKOTA SURAKARTA



FX. HADI RUDYATMO

